

# Virtue of Justice Thomas Aquinas

**Dede Siti Patimah; Ester Tania Marbun; Zeta Oktiva Rahman; Mohammad Alvi Pratama.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [Dedesitifatihmah04@gmail.com](mailto:Dedesitifatihmah04@gmail.com)

*ABSTRACT: This research aims to understand and analyze Thomas Aquinas' thoughts which are still relevant in today's context, especially in the fields of justice, ethics, rights and morals. Despite living in the 13th century, Aquinas' concepts still had a significant impact on the understanding of fundamental values in society. The research method used is descriptive analysis with a historical philosophy approach. The research stage involves collecting secondary data from related sources. Aquinas' thought, especially in the context of the Virtue of Justice, successfully integrated Classical Greek philosophy and Christian theology, emphasizing the importance of justice as the primary moral virtue. This concept is still relevant in facing modern social and economic challenges, including the COVID-19 pandemic. Justice, according to Aquinas, must be the basis for formulating public policies and daily social interactions to create a just, harmonious and prosperous environment. This research uses qualitative juridical analysis methods to explore it, emphasizing interpretation and understanding of the legal context involved. The results show that Aquinas' concepts are not only historically relevant, but also provide moral guidance for human actions in creating a better society, both in the past, present and future.*

*KEYWORDS: Thomas Aquinas, Moral Policy, Justice.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemikiran Thomas Aquinas yang masih relevan dalam konteks zaman sekarang, terutama dalam bidang keadilan, etika, hak, dan moral. Meskipun hidup pada abad ke-13, konsep-konsep Aquinas tetap memiliki dampak signifikan pada pemahaman nilai-nilai fundamental dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan filosofi historis. Tahap penelitian melibatkan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber terkait. Pemikiran Aquinas, terutama dalam konteks Virtue of Justice, berhasil mengintegrasikan filsafat Yunani Klasik dan teologi Kristen, menegaskan pentingnya keadilan sebagai kebajikan moral utama. Konsep ini masih relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi modern, termasuk pandemi COVID-19. Keadilan, menurut Aquinas, harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik dan interaksi sosial sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif untuk mendalaminya, menekankan interpretasi dan pemahaman konteks hukum yang terlibat. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep-konsep Aquinas tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan panduan moral bagi tindakan manusia dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan.

**KATA KUNCI:** Thomas Aquinas, Kebijakan Moral, Keadilan.

## I. PENDAHULUAN

Thomas Aquinas berbicara tentang hukum karena ia memandang hukum sebagai integral dari tatanan Ilahi dan menilai bahwa hukum harus rasional, masuk akal dan ditunjukkan untuk kebaikan umum. Aquinas juga menganggap keadilan hukum sebagai keadilan umum, yang berasal dari hukum alam yang sama dengan kehormatan Ilahi. Aquinas tidak mengizinkan adanya pertingkaan antara hukum dengan norma-norma moral lainnya dan ingin setiap aturan hukum harus dapat diterima secara akal sehat dan tidak boleh ada aturan hukum yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat.

Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain daripada kesejahteraan umum. Ia menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarana menuju kesejahteraan umum. Bukan hanya hukum positif tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Hukum kodrat pada manusia, bergerak pada hakikat manusia dan terarah demi kesejahteraan, kebahagiaan serta memperjuangkan keadilan manusia. Berdasarkan hal tersebut, hukum haruslah adil (Sumaryono dalam Pratama, 2016).

Kebajikan keadilan adalah salah satu dari empat kebajikan cardinal yang diakui oleh Thomas Aquinas Bersama dengan kebajikan prudence, keberanian dan kesusilaan. Menurutnya kebajikan dan keadilan merupakan kebajikan moral yang memandu individu untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain, baik secara individu maupun dalam hubungan social. Adapun unsur-unsur kebajikan keadilan melibatkan keadilan distributive, komutatif dan social. Keadilan distributive merujuk pada pembagian keuntungan dan beban dalam Masyarakat secara adil, berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. Keadilan komutatif melibatkan pertukaran dan transaksi antara individu tau pihak yang setara, Dimana setiap pihak harus diberikan haknya dan memenuhi kewajibannya secara proporsional. Keadilan social mengacu pada upaya untuk menciptakan struktur social yang adil dan merata, Dimana hak-haknya dan kebutuhan semua anggota Masyarakat dihormati dan dipenuhi.

Keadilan merupakan kebajikan yang mengatur pembagian kepada setiap pihak secara proporsional dan ia mengaitkan dengan hukum yang mana hukum yang benar harus sesuai dengan keadilan, itulah alasan Thomas Aquinas berbicara tentang keadilan karena ia melihat keadilan sebagai prinsip moral yang fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui pemikirannya tentang keadilan bila dikaitkan dengan konsep hukum alam maka hukum alam merupakan kesamaan dari kehendak Tuhan yang memberikan dasar bagi keadilan dalam tatanan nasional.

Thomas Aquinas berpendapat bahwa etika adalah bagian penting dari kehidupan manusia maka dari itu setiap orang harus memahami dengan benar apa yang salah dalam Tindakan dan prilakunya. Ia juga berpendapat tentang etika bahwa seorang filsuf atau yang tertarik pada pemikiran tentang keadilan adalah ilmu yang mempelajari tentang keadilan yang baik maupun yang buruk dan keadilan merupakan bagian penting tentang etika. Thomas Aquinas merupakan tokoh penting dalam Sejarah yang juga membahas tentang hak karena ia percaya bahwa hak adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandang Thomas Aquinas manusia harus memahami hak-haknya dan hak-hak orang lain karena hak merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia maka dari itu kita sebagai manusia harus saling memahami hak.

Biografi Thomas Aquinas atau dikenal sebagai Santo Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam Sejarah pemikiran filosofis dan teologis Barat. Ia merupakan seorang filosof yang berpengalaman dalam bidang hukum, etika dan teologi. Dia lahir pada tahun 1225 di Aquino, Italia dan dididikasi pada gereja katolik disana. Ia juga merupakan salah satu dari beberapa teolog yang mempengaruhi pendirian Kristen dan Pendidikan katolik. Dia juga menjadi pionir dalam pengembangan konsep keadilan yang ditetapkan dalam hukum dan etika.

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam pemikirannya, yaitu konsep keadilan. Keadilan adalah salah satu kebajikan cardinal dalam pandangan Aristoteles dan diadopsi oleh Thomas Aquinas dalam

kerangka teologis Kristen. Keadilan bukan hanya konsep hukum atau moralitas, tetapi merupakan prinsip yang meresap dalam tatanan social, politik dan spiritual.

Thomas Aquinas merupakan tokoh penting dalam Sejarah yang juga membahas tentang hak karena ia percaya bahwa hak adalah bagian-bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Thomas Aquinas manusia harus memahami hak-haknya dan hak-hak orang lain karena hak merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia maka dari itu kita sebagai manusia harus saling memahami hak. Adapun kelompok hak yang terbagi menjadi dua yaitu hak alamiah dan hak positif yang dimana hak alamiah adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan hak untuk memiliki properti, sedangkan hak positif adalah hak yang diberikan oleh undang-undang seperti hak untuk memilih dan dipilih. Menurut Thomas Aquinas hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum dan keadilan karena setiap manusia harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum

Thomas Aquinas percaya bahwa moral merupakan bagian dari kehidupan manusia, menurut Aquinas moral adalah ilmu yang mempelajari tentang Tindakan manusia yang baik dan buruk dan setiap manusia harus paham tentang moralitas untuk hidup dengan baik. Dalam pandangan Thomas Aquinas moralitas mempunyai prinsip-prinsip yang diberikan Tuhan, Tuhan memberikan manusia akal budi untuk memahami prinsip-prinsip moralitas dan memilih Tindakan yang baik. Thomas Aquinas percaya bahwa moral adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang didasari oleh prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan dengan keadilan dan kebenaran.

Dalam biografi Thomas Aquinas ini akan mengulas perjalanan hidupnya dan kontribusinya terhadap pemikiran tentang keadilan. Dari pemikirannya tersebut kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangannya tentang keadilan tidak hanya mencerminkan aspek-aspek moralitas dan hukum, tetapi juga menyelaraskan pandangan Kristen tentang keadilan dengan warisan filsafat klasik. Melalui pendalaman

tentang kehidupan dan pemikiran Thomas Aquinas, dapat memahami bagaimana kebajikan keadilan menjadi landasan penting dalam pandangannya tentang tatanan dunia yang ideal, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam dimensi spiritualitas.

Karya-karya utamanya termasuk *Summa Theologica*, yang merupakan karya terbesar dan belum selesai sebelum ia meninggal pada tahun 1274 di Fossanuova saat dalam perjalanan ke Konsili Lyon. Selain *Summa Theologica*, karya-karya penting lainnya antara lain *Summa Contra Gentiles*, sebuah karya apologetika untuk membantah keberatan terhadap kekristenan, *Quaestiones Disputatae* yang berisi argumentasi atas banyak topik seperti kebenaran, kekuatan, jiwa, dan lain-lain, serta *Comentarii* yang merupakan komentar-komentarnya atas tulisan-tulisan Aristoteles, Kitab Suci, dan karya-karya pemikir lainnya seperti Boethius.

*Summa Theologiae* adalah satu karya yang menunjukkan tidak adanya pemisah antara teologi dengan filsafat. Thomas menggunakan filsafat sebagai fondasi dan kerangka kerja pola pikir teologisnya. Karya ini disusun berdasarkan metode “disputation skolastik” yaitu sebuah metode berpikir yang keseluruhannya terdiri atas *quaestiones* dan *articulli* (Sumaryono dalam Pratama, 2016).

Salah satu kontribusi utama Aquinas dalam bidang hukum dan etika adalah gagasannya tentang hukum alam (*lex naturalis*) yang didasarkan pada kodrat manusia dan tujuan tertinggi kehidupan manusia. Menurutnya, ada prinsip-prinsip umum yang dapat diketahui oleh akal budi manusia dan menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan sistem etika. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan melampaui batasan-batasan historis, budaya, ataupun politik. Sebagai contoh, prinsip-prinsip seperti menghindari kejahatan, mempertahankan kehidupan, mendidik anak-anak, dan mencari kebenaran merupakan prinsip-prinsip yang tertanam dalam kodrat manusia dan berlaku secara universal.

Dengan mempelajari secara mendalam pemikiran Aquinas, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih utuh tentang bagaimana memadukan iman dan rasio, membangun sistem hukum yang berkeadilan, serta merumuskan etika yang selaras dengan kodrat manusia dan mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, kajian terhadap tokoh besar ini menjadi sangat penting dan relevan bagi upaya manusia modern dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan kemanusiaan yang dihadapi.

Adapun tujuan kelompok kami mempelajari tokoh Thomas Aquinas karena menarik untuk dipelajari dalam masa sekarang karena pemikiran Thomas Aquinas ini masih relevan dengan situasi di zaman sekarang, meskipun Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13 tetapi pemikirannya masih bisa mengaruhi pada berbagai bidang seperti keadilan, etika, hak, dan moral. Selain itu dalam pemikiran Thomas Aquinas tentang hak yang menurut saya masih bisa untuk diterapkan pada masa sekarang karena manusia masih sering sekali melanggar hak-hak yang maka dari itu perlu untuk dilindungi oleh hukum dan keadilan.

## II. METODE

Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, menemukan fakta-fakta permasalahan filsafat yang relevan, dan melakukan kajian yang sistematis (Salim & Nurbani, 2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah filosofi historis. Pendekatan filosofis historis adalah pendekatan yang mengkaji sejarah dari sudut pandang filosofis. Pendekatan ini menganalisis sejarah dengan mempertimbangkan nilai-nilai, keyakinan, dan ideologi yang mendasari suatu peristiwa atau fenomena sejarah (Sugiyono, 2018).

Tahap penelitian dalam jurnal ini adalah tahap kepustakaan, yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan sekunder dapat memberikan konteks, pemahaman,

dan interpretasi yang lebih mendalam tentang hukum yang sedang diteliti (Effendi & Ibrahim, 2018). Bahan tersier dalam penelitian hukum merujuk pada sumber informasi yang menyajikan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari bahan sekunder (Effendi & Ibrahim, 2018).

Data analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji aspek-aspek hukum secara mendalam, dengan fokus pada interpretasi, penafsiran, dan pemahaman konteks hukum yang terlibat dalam suatu kasus atau isu hukum (Ali, 2011).

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Karya-karya Thomas yang berhubungan dengan Konsep Virtue of Justice Menurut Aquinas**

Dalam karya-karyanya, Aquinas berupaya mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani klasik (terutama Aristoteles) dengan teologi Kristen. Menurutnya, kebajikan adalah kualitas yang baik dari karakter manusia yang memungkinkan mereka untuk berfungsi dengan baik secara moral. Aquinas membedakan dua macam kebajikan utama, yaitu kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Kebajikan intelektual terkait dengan akal budi, seperti kebijaksanaan, pemahaman, dan kesadaran diri. Sementara kebajikan moral terkait dengan tindakan dan kehendak, seperti keberanian, keadilan, kedermawanan, dan kesabaran.

Dalam pandangan Aquinas, keadilan adalah kebajikan moral utama karena berkaitan dengan interaksi antar manusia. Ia memandang keadilan dalam dua pengertian. Pertama, keadilan komutatif yang mengatur transaksi adil antar individu. Kedua, keadilan distributif yang mengatur distribusi manfaat dan beban secara adil di masyarakat. Prinsip umum keadilan menurut Aquinas adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

Dalam karyanya “Commentary on the Nicomachean Ethics”, Aquinas banyak membahas gagasan Aristoteles mengenai kebajikan. Ia setuju bahwa kebajikan adalah kebiasaan melakukan hal yang benar, yang diperoleh melalui pendidikan moral dan pengulangan tindakan. Kebajikan juga merupakan pertengahan antara dua ekstrem, misalnya antara pelit dan boros terdapat kebajikan kedermawanan. Namun Aquinas menambahkan dimensi religius, bahwa kebajikan tertinggi adalah mengasihi Tuhan.

Dalam “Summa Theologiae”, Aquinas berupaya mendefinisikan berbagai kebajikan secara lebih sistematis, seperti kebijaksanaan, keadilan, kesabaran, pengendalian diri, kemurahan hati, keberanian, dan lain-lain. Ia juga membahas secara mendalam hubungan antara hukum alam, hukum manusia, dan hukum ilahi, terkait gagasan keadilan dan kebajikan. Hukum alam bersumber dari akal budi dan berfungsi sebagai landasan moral bagi semua manusia. Hukum manusia menjabarkan prinsip-prinsip moral ke dalam peraturan khusus masing-masing masyarakat. Sementara hukum ilahi mengatur relasi antara manusia dan Tuhan.

## **B. Konsep Virtue of Justice Menurut Aquinas**

Salah satu teori yang dikembangkan oleh Aquinas adalah teologi natural, yang menyatakan bahwa keyakinan agama dan keyakinan rasional tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ia juga mengembangkan teori tentang hukum alam, yang menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral yang universal dan objektif yang dapat dikenali oleh akal manusia. Aquinas juga mengembangkan konsep tentang keistimewaan manusia dalam mencapai kebahagiaan sempurna melalui posisi uniknya dalam penciptaan Tuhan (Dierksmeier & Celano, 2012).

Thomas mengatakan bahwa hal yang khusus dalam keadilan dibandingkan dengan kebajikan lainnya adalah bahwa keadilan mengatur seorang manusia dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan

orang lain. Keadilan selalu membutuhkan perlakuan yang adil terhadap orang lain sesuai dengan standar keadilan yang secara universal dapat diakui. Konsep keadilan merumuskan sebuah kebajikan relasional yang menghubungkan tindakan internal dari kemauan agen moral ke efek eksternal yang ditujukan kepada orang lain. Paradigma ini mendorong Thomas untuk mendefinisikan keadilan sebagai kebiasaan dimana seseorang memberikan kepada setiap orang yang benar (*ius*) dengan kemauan yang konstan dan abadi. Penunjukan kestabilan internal dari kemauan terhadap keadilan mengimplikasikan bahwa keadilan yang sejati tidak terbatas pada waktu dan keadaan tertentu. Sebaliknya, perluasan kebajikan individu ke dimensi sosial menunjukkan kebutuhan akan bentuk-bentuk keadilan institusional tertentu, misalnya keadilan legal (Arum, 2019). Thomas menuntut pemahaman yang lebih umum dan struktural mengenai keadilan daripada hanya mengatur transaksi-partikular antara individu-individu.

Thomas Aquinas mengartikan konsep *virtue of justice* atau kebajikan keadilan sebagai kecenderungan yang membawa individu untuk bertindak sesuai dengan hukum dan moralitas. Menurut Aquinas, keadilan bukan hanya tentang memberikan apa yang layak kepada orang lain, tetapi juga tentang memiliki kecenderungan untuk berperilaku adil dan mempertahankan kebenaran (Dierksmeier & Celano, 2012).

Aquinas berpendapat bahwa keadilan adalah salah satu dari empat kebajikan kardinal yang meliputi keberanian, hemat, dan bijaksana. Keadilan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Aquinas juga mengatakan bahwa keadilan harus diarahkan oleh kebijaksanaan, karena tanpa pemahaman yang benar tentang keadilan, seseorang tidak akan dapat membuat keputusan yang adil.

Keadilan harus terwujud dalam hukum publik. Hukum-hukum ini seharusnya mewakili lebih dari sekadar pengejaran kolektif kepentingan individu; mereka seharusnya mengatasi kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan Bersama. Thomas memperluas pemahaman akan sifat dasar keadilan, yang terdiri dari menyusun urusan dalam urutan yang

benar, melebihi keadilan komutatif saling membalas. The virtue of justice (sifat keadilan) ditujukan kepada orang lain secara umum, dan memerlukan bahwa seseorang melayani individu-individu dalam suatu komunitas juga melayani komunitas itu secara luas. Seseorang tidak boleh mengejar keadilan secara sekadar utilitarian yang membeli manfaat untuk beberapa orang dengan mengorbankan orang lain. Sebagai hasilnya, keadilan individu, saat disempurnakan, berkontribusi pada keadilan dalam masyarakat dengan menyelaraskan bentuk dan norma keadilan hukum dengan kebaikan umum.

Sebagai perluasan yang diperlukan dari kebaikan individu ke obyek sosialnya, The virtue of justice (sifat keadilan) tidak dapat dibatasi hanya pada ranah hukum belaka. Sebaliknya, Thomas menuntut agar semua tindakan oleh agen individu dan kolektif ditandai oleh semangat perlakuan yang adil dan memadai tersebut. Karena bagi Thomas, manusia secara alamiah cenderung kepada interaksi sosial, asas utama positivisme hukum dan konstruktivisme kontraktual harus ditolak: masyarakat tidak dapat dipahami atau dijaga hanya sebagai artefak hukum semata. Masyarakat yang kuat dan sehat memerlukan bahwa keadilan tidak hanya menginformasikan aturan hukum; ia juga menuntut agar keadilan menginspirasi semua norma perilaku moral dan sosial, termasuk adat bisnis. Dengan mempromosikan keadilan, perbandingan sosial yang sebaliknya tidak seimbang akan dipulihkan, yang mengesahkan posisi agen di masyarakat. Secara sederhana, keadilan membenarkan, karena ia memperbaiki hubungan sosial agen, apakah agen ini individu atau kelompok seperti sebuah firma.

Thomas hanya mengaitkan aspek ketiga dengan amal; dua aspek sebelumnya, bagaimanapun, dirumuskan dari sudut pandang keadilan. The virtue of justice (sifat keadilan) tidak hanya meluas di ranah individual ke bentuk-bentuk keadilan institusional yang abstrak dan struktural tetapi juga menuntut untuk memajukan keadilan sosial melalui redistribusi aset yang konkret dan materi.

Virtue of Justice menurut Thomas Aquinas adalah salah satu dari empat kardinal virtues yang diperkenalkan dalam teologi moralnya.

Virtue ini dianggap sebagai kebajikan yang paling penting karena menjamin keadilan dalam hubungan sosial. Aquinas berpendapat bahwa kebajikan adalah suatu keadaan batin yang menyebabkan seseorang cenderung untuk melakukan tindakan yang baik.

Menurut Aquinas, Virtue of Justice melibatkan tiga aspek penting, yaitu memperhatikan hak-hak orang lain, memberikan apa yang seharusnya mereka terima, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kebajikan ini juga melibatkan sikap jujur, adil, dan berempati terhadap orang lain. Aquinas meyakini bahwa keadilan harus dipraktikkan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu, masyarakat, maupun negara. Menurutnya, keadilan mengatur tindakan manusia agar tidak merugikan orang lain dan menjaga ketertiban social.

Virtue of Justice juga menurut Aquinas membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan untuk menentukan tindakan yang benar dalam situasi yang kompleks. Aquinas menyarankan agar keadilan dilandasi oleh kasih dan cinta, sehingga tindakan yang diambil selalu berpihak kepada kebaikan Bersama. Aquinas juga berpendapat bahwa Virtue of Justice harus didasarkan pada hukum yang adil, baik hukum manusiawi maupun hukum ilahi. Hukum harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang universal dan objektif, serta menghormati hak-hak individu.

Virtue of Justice menurut Aquinas juga melibatkan sikap menghormati martabat dan keadilan bagi individu yang miskin, lemah, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Aquinas menekankan pentingnya solidaritas dan keadilan sosial dalam mewujudkan keadilan yang sejati. Aquinas juga mengajarkan bahwa Virtue of Justice harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta memiliki integritas untuk tetap konsisten dalam prinsip-prinsip keadilan. Akhirnya, Virtue of Justice menurut Aquinas merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan merupakan prinsip utama dalam menciptakan kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan bagi semua individu dalam masyarakat.

Aquinas meyakini bahwa kebajikan ini adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini.

Dalam pemikirannya, Aquinas juga membedakan antara dua jenis keadilan: keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian sumber daya dan keadilan komutatif yang berkaitan dengan kewajiban dan hak individu. Aquinas percaya bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan mereka dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia (Dierksmeier & Celano, 2012).

Dengan demikian, konsep virtue of justice menurut Thomas Aquinas menekankan pentingnya tindakan adil dalam membentuk karakter dan moral individu serta mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Virtue of Justice menurut Thomas Aquinas adalah salah satu kebajikan utama yang penting dalam memastikan keadilan dalam hubungan sosial. Kebajikan ini melibatkan memperhatikan hak-hak orang lain, memberikan apa yang seharusnya mereka terima, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta menghormati martabat individu yang miskin, lemah, dan terpinggirkan. Aquinas juga mengajarkan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral universal, hukum yang adil, solidaritas, tanggung jawab, dan integritas. Melalui penerapan Virtue of Justice, Aquinas meyakini bahwa masyarakat dapat mencapai kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan yang sejati, serta mencapai kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini.

### **C. Relevansi Konsep Virtue of Justice Menurut Aquinas Terkait Hubungan Dengan Masa Kini**

Bagi Aquinas, keadilan tidak hanya berarti memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain, tetapi juga melibatkan kepatuhan terhadap hukum yang adil dan etika moral yang benar.

Menariknya, konsep keadilan Aquinas tidak hanya terbatas pada hubungan antar-individu, tetapi juga meliputi hubungan antara individu dan negara. Aquinas berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keadilan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kebijakan publik hingga hukum dan peraturan yang berlaku. Negara harus bertindak adil dalam memastikan hak-hak individu terlindungi dan kepentingan masyarakat dijaga.

Dalam konteks keadaan saat ini, konsep keadilan Aquinas memiliki relevansi yang sangat penting. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia beberapa tahun lalu, misalnya, telah menimbulkan banyak permasalahan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan merasa terpinggirkan oleh pemerintah.

Dalam situasi ini, konsep keadilan Aquinas dapat menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani krisis yang sedang terjadi. Pemerintah harus bertindak adil dalam menyusun kebijakan yang mengatasi dampak pandemi secara menyeluruh, termasuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh warga negara, memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, dan melindungi hak-hak individu dalam situasi darurat.

Selain itu, masyarakat juga harus mempertimbangkan konsep keadilan Aquinas dalam berinteraksi satu sama lain selama pandemi ini. Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kerjasama dan gotong royong untuk membantu sesama yang membutuhkan, serta mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, konsep keadilan Aquinas dapat menjadi landasan moral bagi tindakan kita dalam menghadapi krisis saat ini.

Namun, tidak hanya dalam konteks pandemi COVID-19, konsep keadilan Aquinas juga memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam konteks hukum dan kebijakan publik, keadilan harus menjadi prinsip utama yang

dipertimbangkan dalam perumusan undang-undang dan kebijakan yang berdampak pada seluruh masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep virtue of justice menurut Aquinas dapat menjadi pijakan yang sangat berharga dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Dengan memahami dan mengamalkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera bagi semua. Aquinas adalah sebuah pemikir yang visioner dan relevan hingga saat ini, karena konsep-konsepnya tentang keadilan dan kebajikan masih memiliki nilai yang sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik.\

#### **IV. KESIMPULAN**

Thomas Aquinas mempengaruhi konsep hukum, keadilan, etika, hak dan moral dalam tradisi Barat. Aquinas mengembangkan system etika etika dan hukum yang bersumber dari dua prinsip utama yaitu hukum alam dan hukum Ilahi. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum alam merupakan partisipasi manusia dalam hukum abadi yang berasal dari Tuhan, Dimana manusia dapat menangkap prinsip-prinsip dasarnya melalui penggunaan rasio. Sementara itu, hukum positif yang dibuat oleh manusia harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan hukum alam maupun hukum Ilahi.

Dalam karya Aquinas terutama dalam konteks konsep Virtue of Justice ia berhasil mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani Klasik terutama Aristoteles dengan teologi Kristen, baginya kebajikan adalah kualitas karakter yang memungkinkan manusia untuk berfungsi secara moral dengan baik. Aquinas membedakan dua macam kebajikan utama yaitu kebajikan intelektual dan kebajikan moral. Keadilan sebagai salah satu kebajikan moral utama, memiliki peran sentral dalam pandangannya karena berkaitan dengan interaksi manusia.

Relevansi konsep Virtue of Justice menurut Aquinas konteks masa kini sangatlah penting. Konsep tersebut dapat menjadi pijakan moral bagi pemerintah dan Masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan social dan ekonomi, termasuk pandemi COVID-19. Prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam perumusan kebijakan public dan dalam interaksi social sehari-sehari agar Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, harmonis dan Sejahtera.

Dengan demikian, konsep-konsep Thomas Aquinas tentang keadilan dan kebajikan tidak hanya relevan dalam konteks historisnya tetapi juga memiliki nilai yang penting dalam membimbing Tindakan manusia dalam menciptakan Masyarakat yang lebih baik, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa depan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ingin mengucapkan banyak trimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam membuat penelitian ini. Tidak lupa, kami ucapkan trimakasih kepada pembimbing kami atau penasihat yang telah memberikan kami arahan dan panduan yang sangat berarti dalam penulisan penelitian ini. Kontribusi mereka sangat membantu untuk membentuk dan memandu penelitian ini menuju hasil yang bermakna.

Penghargaan juga kami sampaikan kepada proof-readers dan individu-individu lain yang turut berkontribusi dalam penyempurnaan aspek teknis dan Bahasa pada penelitian ini. Semua bantuan dan dukungan ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keseluruhan kualitas penelitian ini.

Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan penelitian ini, semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat memberikan pandangan yang baru dalam pengembangan pendidikan yang beretika.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aquinas, T. (1966). *Summa Theologiae*. Westmonasterii.
- Aquinas, T. (1980). *Commentary on the Nicomachean Ethics*. Oxford University Press.
- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(1), 23–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>
- Dierksmeier, C., & Celano, A. (2012). Thomas Aquinas on Justice as a Global Virtue in Business. *Business Ethics Quarterly*, 22(2), 247–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.5840/beq201222225>
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Kencana.
- Hittinger, R. (1987). *The Political Theory of Thomas Aquinas*. In *History of Political Philosophy* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Hursthouse, R. (2021). Virtue Ethics. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring). Stanford University.
- McInerny, R. (1982). *St. Thomas Aquinas*. University of Notre Dame Press.
- Porter, J. (2002). Justice. In *The Ethics of Aquinas*. Georgetown University Press.
- Pratama, M. A. (2016). Fenomena Designer Babies Dalam Film Dokumenter “Who’s Afraid of Designer Babies” Karya Horizon BBC Dalam Perspektif Etika Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Universitas Gadjah Mada.

Salim, & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.